

BAB V PENUTUP

A. Simpulan

Setelah penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama kelas IB Kudus, maka hasil penelitian tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian ditinjau hukum islam dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Secara hukum Islam bahwa kewajiban dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian ditanggungkan kepada seorang ayah. Akibat terjadinya perceraian tidak memungkinkan pada putusnya hubungan darah diantara orang tua dengan anak, maka orang tua tidak terlepas dari suatu tanggung jawab salah satunya dalam memberikan hak nafkah anak pasca perceraian sehingga kewajiban dalam memberikan hak nafkah anak dilakukan secara baik dan benar, baik pada saat masih dalam hubungan perkawinan dan ketika terjadinya suatu perceraian. Pada dasarnya dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian sudah menjadi ketentuan dalam hukum Islam. Berdasarkan Kompilasi hukum Islam bahwa pada Pasal 149 huruf (d) dan Pasal 156 huruf (d) pada isi dari beberapa pasal tersebut menjelaskan bahwa seorang ayah ditanggungkan atas segala pembiayaan penghidupan anak dengan berdasarkan waktu yang ditentukan dan sesuai kadar kemampuannya. Sedangkan dalam Hadits Bukhari (5364) dan Muslim (1714) dimana bahwa hak isteri atas kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah yang secara benar. Nafkah yang diberikan pada isteri oleh suami mengenai kebutuhan pakaian, makanan, dan tempat tinggal, kemudian dalam AL-Qura'an Al-Baqarah 233 bahwa orang tua salah satunya seorang ayah berkewajiban memberi nafkah berwujud sandang dan pangan pada istri dan anak, dijalankan dengan benar sesuai ketentuan yang ada dalam nilai nafkah yang tidak amat sedikit dengan keadaan dari suami karna ada yang dalam keadaan mampu dan ada yang dalam keadaan tidak mampu. Serta secara Ijma' sesuai dengan kesepakatan para ulama bahwa pemenuhan nafkah anak ialah suatu kewajiban seorang ayah dimana kewajiban tersebut dapat dikatakan gugur atau berrakhir dengan berdasarkan pada waktu yang ditentukan.
2. Pelaksanaan hukum yang mendasarkan pada pertimbangan-pertimbangan diterapkan saat mengkaji seperti apa hukum yang dipraktikan dan dilaksanakan pada masyarakat. Putusan Hakim

ialah ujung kekuasaan pada suatu permasalahan yang tengah diperiksa serta diadili oleh hakim. Hakim menetapkan pertimbangan-pertimbangan atas pemenuhan nafkah anak sesuai atas keadilan hukum. Dalam hal ini terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menyatakan hukum dapat melindungi hak nafkah anak pasca perceraian sebagai peran penting bahwa anak tersebut memiliki hak yang secara penuh dari kedua orang tua setelah berpisah. Sehingga hakim perlu mengkaji putusan dengan pertimbangan yuridis, sosiologis, serta filosofis. Secara pertimbangan yuridis menggunakan unsur-unsur hukum dan fakta-fakta dengan berdasarkan Undang-Undang pada persidangan sehingga dicantumkan pada putusan hakim dengan melakukan peninjauan untuk menentukan sikap yang tepat dan benar. Sedangkan secara sosiologis hakim memberikan putusan dengan dasar pertimbangan yang memberikan kemanfaatan bagi pihak-pihak. Hukum perlu melihat sesuai dengan fakta-fakta seperti perilaku yang dijalankan sesuai dengan hukum sebagaimana pada putusan hakim tersebut. Serta dalam pertimbangan secara filosofi sesuai pada kebenaran serta keadilan dengan pedoman hukum syara' yakni Al-Qur'an.

B. Saran-saran

Berdasarkan hasil dalam melakukan penelitian terkait Analisis putusan hakim tentang pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di tinjau hukum islam, harapannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Sehingga peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan hakim dalam memutus perceraian mampu memberikan putusan terkait pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian yang sangat tegas dan jera karena merupakan hal yang penting terhadap kelangsungan hidup bagi anak akibat dari permasalahan perceraian kedua orang tua.
2. Untuk orang tua yang sudah bercerai agar lebih memahami tentang nafkah anak setelah terjadi perceraian, guna memenuhinya dari akibat hukum perceraian yakni adanya suatu hak dan kewajiban sehingga tidak terjadi persoalan yang buruk yang melibatkan pada pertumbuhan hidup anak utamanya dalam memberikan nafkah anak yang secara baik dan benar.
3. Diharapkan kepada masyarakat terhadap pemenuhan hak nafkah anak wajib dilakukan dan dijalankan meskipun pada suatu ikatan perkawinan kedua orang tua sudah terputus. Karena dalam

pemenuhan nafkah anak sangat mempengaruhi pada kehidupan dan masa depan untuk anak.

4. Untuk peneliti selanjutnya diharapkan mampu memberikan tambahan-tambahan atas kurangnya terkait analisis pemenuhan hak nafkah pasca perceraian ditinjau hukum islam sehingga dapat memberikan kelengkapan pada penelitian ini.

